Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 2, Mei 2024
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i2.474
http://ejournal.arraayah.ac.id

Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Analisis Tradisi Lokal: Studi Kasus Lempar Ayam di Gunung Pegat

Bintang Raharja Pangestu*, Rahmania Kusumawati
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia
*[1]bintangrhrja011@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi lempar ayam yang dilaksanakan oleh masyarakat Gunung Pegat dalam upacara pernikahan, menggunakan perspektif maslahah mursalah Imam al-Ghazali. Tradisi ini dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap adat leluhur serta doa untuk keberkahan hidup pasangan pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat sosial dan spiritual dari tradisi tersebut, yang tidak memiliki dasar dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun dapat diterima karena membawa manfaat sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu maqasid al-shariah. Berdasarkan wawancara dengan pelaksana adat M. Syifaul Anam dan tokoh adat M. Khusnan, ditemukan bahwa tradisi lempar ayam memiliki dimensi sosial yang signifikan. Selain sebagai bentuk sedekah kepada masyarakat sekitar, tradisi ini juga berfungsi untuk mempererat solidaritas sosial dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam pandangan maslahah mursalah, tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari budaya lokal yang sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah, terutama dalam menjaga kesejahteraan sosial, ketenangan jiwa, dan hubungan antarindividu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi lempar ayam, meskipun tidak memiliki dasar syariat langsung, tetap relevan dalam konteks budaya lokal dan dapat diterima dalam kerangka Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama.

Kata kunci : Tradisi Lempar Ayam, Maslahah Mursalah, Imam al-Ghazali, Maqasid.

Abstract

This study examines the chicken throwing tradition carried out by the Gunung Pegat community in wedding ceremonies, using the perspective of Imam al-Ghazali's maslahah mursalah. This tradition is considered a symbol of respect for ancestral customs and prayers for the blessings of the lives of the bride and groom. This study aims to analyse the social and spiritual benefits of this tradition, which does not have an explicit basis in the Qur'an or Hadith but is acceptable because it brings benefits in accordance with the objectives of Islamic law, namely maqasid al-shariah. Based on interviews with the customary implementer M. Syifaul Anam and the traditional figure M. Khusnan, it was found that the chicken throwing tradition has a significant social dimension. In addition to being a form of alms to the surrounding community, this tradition also functions to strengthen social solidarity and maintain household harmony. In the perspective of maslahah mursalah, this tradition

Diserahkan: 16-03-2024 **Disetujui**: 22-04-2024. **Dipublikasikan**: 28-05-2024

can be accepted as part of the local culture that is in accordance with the principles of maqasid al-shariah, especially in maintaining social welfare, peace of mind, and relationships between individuals. This study concludes that the chicken throwing tradition, although it does not have a direct basis in Islamic law, remains relevant in the local cultural context and is acceptable within the Islamic framework as long as it does not conflict with the basic teachings of the religion.

***Keywords**: Chicken Throwing Tradition, Maslahah Murlah, Imam al-Ghazali, Maqasid.*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan seseorang yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan hukum antara dua individu, tetapi juga menjadi medium pelestarian tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi unik yang berkembang di masyarakat tertentu adalah tradisi lempar ayam bagi pasangan menikah yang melewati Gunung Pegat. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis untuk menolak bala dan mempererat hubungan pernikahan agar harmonis dan langgeng. Gunung Pegat, yang secara harfiah berarti "gunung perpisahan," dianggap memiliki nilai mistis bagi masyarakat sekitar. Pasangan pengantin yang melewati kawasan ini sering kali dipercaya berisiko menghadapi tantangan berat dalam pernikahan, bahkan hingga perpisahan. Oleh karena itu, tradisi lempar ayam menjadi salah satu cara untuk memohon keselamatan dan keberkahan, sekaligus menolak segala bentuk kesialan atau halangan yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Tradisi adat di Indonesia sering kali mencerminkan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna sosial yang mendalam. Tradisi ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial, menjaga keharmonisan, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. (Hasbullah 2018) dalam karyanya Adat dan Budaya dalam Masyarakat Indonesia menyatakan bahwa adat memiliki fungsi penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menjaga identitas budaya masyarakat Indonesia. Tradisi seperti ini, meskipun tidak selalu berhubungan langsung dengan syariat agama, tetap berperan dalam membentuk struktur sosial yang kokoh dalam masyarakat.

Sedekah dalam Islam bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang penting untuk mempererat hubungan antarwarga. Dalam konteks tradisi lempar ayam, pemberian ayam kepada orang-orang sekitar dapat dilihat sebagai bentuk sedekah yang memperkuat ikatan sosial. (Rahman 2022) menjelaskan bahwa sedekah dalam Islam tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat, yang sesuai dengan prinsip solidaritas sosial dalam ajaran Islam. Pemberian sedekah melalui tradisi adat seperti ini juga menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di antara anggota masyarakat

Dari perspektif Islam, tradisi ini dapat dianalisis melalui pendekatan maslahah mursalah, yaitu konsep maslahat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi sejalan dengan tujuan utama syariat (maqasid al-shariah). Imam al-Ghazali, salah satu ulama besar dalam tradisi Islam, menjelaskan bahwa maqasid al-shariah bertujuan untuk melindungi lima hal pokok: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) (Ulum, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah tradisi lempar ayam ini membawa manfaat yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tersebut atau justru bertentangan dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tradisi lempar ayam di Gunung Pegat dalam perspektif maslahah mursalah menurut pemikiran Imam al-Ghazali. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi tradisi lokal dalam menjaga harmoni sosial tanpa melanggar nilai-nilai syariat Islam.

Imam al-Ghazali mengembangkan konsep maslahah mursalah dalam karyanya Al-Mustasfa yang merujuk pada tindakan atau kebijakan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau Hadis tetapi dianggap bermanfaat bagi umat. Konsep ini menjadi dasar bagi penerimaan tradisi yang tidak eksplisit disebutkan dalam teks-teks agama, namun tetap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umat. Menurut (Abdurrahman 2020), maslahah mursalah adalah cara untuk memahami dan menerima tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, selama membawa manfaat bagi umat manusia, seperti yang diterapkan dalam tradisi lokal

Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap tradisi unik lempar ayam yang dilakukan oleh pasangan pengantin saat melintasi Gunung Pegat. Secara

spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik tradisi ini dilaksanakan, mulai dari tata cara hingga makna yang terkandung di dalamnya bagi masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis tradisi tersebut melalui lensa konsep maslahah mursalah, sebuah konsep dalam pemikiran Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tradisi lempar ayam, baik dari perspektif empiris maupun teoretis.

Secara garis besar, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana tradisi lempar ayam dilaksanakan oleh pasangan pengantin yang melewati Gunung Pegat. Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi nilai-nilai dan makna yang diyakini oleh masyarakat setempat terkait dengan tradisi tersebut. Nilai-nilai ini dapat berupa nilai sosial, budaya, atau bahkan nilai religius. Terakhir, penelitian ini akan melakukan analisis kritis terhadap tradisi lempar ayam dengan menggunakan konsep maslahah mursalah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi dan implikasi tradisi ini dalam konteks masyarakat modern.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena tradisi lempar ayam bagi pasangan menikah yang melewati Gunung Pegat serta mengkaji tradisi tersebut dalam perspektif maslahah mursalah menurut pemikiran Imam al-Ghazali. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), di mana data utama diperoleh langsung dari masyarakat yang masih melaksanakan tradisi lempar ayam di sekitar Gunung Pegat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis pustaka (library research) untuk mendalami konsep maslahah mursalah dan maqasid al-shariah dari literatur Islam klasik, khususnya karya Imam al-Ghazali. Pengumpulan Data Lapangan: Peneliti melakukan wawancara. mendalam (in-depth interview) dengan tokoh masyarakat, pasangan yang telah menjalankan tradisi, dan pihak-pihak terkait, seperti pemuka agama setempat. Observasi: Peneliti mengamati langsung pelaksanaan tradisi

lempar ayam untuk memahami proses dan simbolisme yang terkandung di dalamnya. Dokumentasi: Data pendukung seperti foto, video, dan dokumen lokal yang berkaitan dengan tradisi ini dikumpulkan untuk memperkuat analisis.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan tematik. Analisis ini dilakukan dalam dua tahap. Deskriptif: Menguraikan fakta-fakta mengenai tradisi lempar ayam berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analitis: Mengkaji relevansi tradisi tersebut dengan konsep maslahah mursalah dalam pandangan Imam al-Ghazali. Peneliti menggunakan pendekatan maqasid al-shariah untuk menilai manfaat (maslahat) dan potensi mudarat dari tradisi ini. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tradisi lempar ayam di Gunung Pegat serta kontribusinya terhadap pelestarian adat dan nilai-nilai syariat Islam

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Lempar Ayam di Gunung Pegat Dalam Perspektif Maslahah Imam AL-Ghazali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi lempar ayam di Gunung Pegat tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap adat leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut M. Syifaul Anam, tradisi ini dilaksanakan secara sukarela oleh masyarakat tanpa adanya tekanan atau paksaan. Masyarakat menganggap pelaksanaannya sebagai upaya untuk menjaga keberkahan hidup dan keharmonisan rumah tangga pasangan pengantin yang baru menikah. Ayam yang dilemparkan pada dasarnya tidak hanya dilihat sebagai bagian dari ritual adat, tetapi juga sebagai bentuk sedekah kepada orang-orang yang berada di sekitar Gunung Pegat. Hal ini menegaskan bahwa tradisi ini memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana pemberian ayam kepada masyarakat sekitar menjadi sarana berbagi rezeki dan mempererat hubungan sosial.

Muhammad Khusnan, sebagai tokoh adat, menjelaskan bahwa tradisi lempar ayam ini memiliki makna simbolis yang dalam. Bagi masyarakat setempat, tradisi ini dianggap sebagai bentuk upaya untuk menolak bala dan harapan agar kehidupan pernikahan pasangan pengantin senantiasa dilimpahi kebahagiaan dan keberkahan. Ia juga

menambahkan bahwa pelaksanaan tradisi ini tidak dianggap sebagai kewajiban agama, melainkan sebagai pelestarian adat yang menghormati nilai-nilai lokal. Tradisi ini diyakini memberikan keberkahan, tidak hanya bagi pasangan pengantin, tetapi juga bagi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan ritual tersebut. Dalam perspektif maslahah mursalah, tradisi lempar ayam dapat dianalisis sebagai sebuah tindakan yang tidak memiliki dasar dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi tetap sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Menurut Imam al-Ghazali, maslahah yang diakui oleh syariat adalah maslahat yang menjaga lima hal pokok yang dikenal dengan maqasid al-shariah: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Tradisi lempar ayam di Gunung Pegat dapat dianalisis dalam konteks ini sebagai berikut.

Maslahat terhadap Jiwa (al-nafs): Tradisi ini memberikan ketenangan batin bagi pasangan pengantin dan keluarga mereka. Mereka merasa bahwa dengan melaksanakan tradisi ini, mereka dapat menghindari masalah atau kesulitan yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga mereka. Rasa tenang ini sangat penting bagi pasangan yang baru menikah, karena mereka berharap agar pernikahan mereka berjalan harmonis dan penuh berkah. Maslahat terhadap Sosial: Salah satu dimensi penting dalam tradisi ini adalah pemberian ayam kepada orang-orang yang berada di sekitar kawasan Gunung Pegat. Hal ini bukan hanya sebagai tindakan simbolis, tetapi juga sebagai bentuk sedekah yang mempererat solidaritas sosial di antara masyarakat. Sedekah merupakan salah satu amal yang dianjurkan dalam Islam dan menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Dengan adanya praktik sedekah ini, masyarakat merasa lebih terhubung dan saling membantu, menciptakan rasa kebersamaan yang kuat dalam komunitas.

Maslahat terhadap Keturunan (al-nasl): Tradisi lempar ayam juga bisa dianggap sebagai doa dan harapan untuk masa depan pasangan pengantin. Dalam konteks ini, ayam yang dilemparkan diharapkan membawa keberkahan bagi pasangan tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada perkembangan keluarga dan keturunan mereka. Keharmonisan rumah tangga yang terjaga akan berdampak pada pendidikan dan pengasuhan anak-anak mereka kelak, yang tentunya sejalan dengan tujuan syariat untuk

menjaga keturunan yang baik. Maslahat terhadap Agama (al-din): Tradisi ini tetap dapat diterima selama tidak menyimpang dari prinsip dasar Islam, yaitu tidak melibatkan unsur-unsur syirik atau penyembahan selain Allah. Meskipun tidak ada dalil yang eksplisit dari Al-Qur'an atau Hadis yang mendasari tradisi ini, pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dipahami sebagai bagian dari budaya lokal dan bukan sebagai ritual wajib yang menggantikan kewajiban agama. Dengan demikian, selama niat dan pemahaman terhadap tradisi ini tetap sesuai dengan ajaran Islam, maka tradisi ini dapat dianggap sebagai bagian dari maslahah yang sejalan dengan prinsip Islam.

Dari perspektif maslahah mursalah menurut Imam al-Ghazali, tradisi lempar ayam ini memenuhi beberapa aspek maslahat yang bermanfaat bagi masyarakat, baik secara individual maupun sosial. Dengan memberikan sedekah kepada orang-orang yang berada di sekitar Gunung Pegat, masyarakat tidak hanya melaksanakan ritual yang memiliki nilai simbolis, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai sosial Islam, seperti solidaritas dan berbagi. Selain itu, menjaga ketenangan batin pasangan pengantin dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat juga sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah, yang bertujuan menjaga kesejahteraan hidup umat manusia. Namun, penting untuk dicatat bahwa tradisi ini harus dipahami dalam konteks budaya lokal dan tidak dipaksakan sebagai kewajiban agama. Praktik adat yang diakui sebagai maslahah mursalah harus menjaga agar tidak ada penyimpangan dari akidah Islam. Dalam hal ini, pelaksanaan tradisi lempar ayam tidak boleh disalahartikan sebagai sesuatu yang wajib dalam agama Islam atau menjadi ajaran yang dapat menambah beban bagi umat. Selama tradisi ini dipandang sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial, maka tradisi ini tetap dapat diterima dalam kerangka maslahah mursalah Imam al-Ghazali.

Dengan demikian, tradisi lempar ayam di Gunung Pegat dapat dianggap sebagai bagian dari budaya yang memiliki nilai-nilai positif dan sesuai dengan prinsip maslahah mursalah jika dilaksanakan dengan niat baik dan pemahaman yang tepat. Tradisi ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat beradaptasi dengan ajaran Islam tanpa

bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat yang lebih besar, yakni menjaga kesejahteraan umat manusia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tradisi lempar ayam di Gunung Pegat tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap adat leluhur dan doa bagi pasangan pengantin yang baru menikah. Meskipun tradisi ini tidak memiliki dasar dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, pelaksanaannya dapat dianalisis melalui perspektif maslahah mursalah Imam al-Ghazali. Tradisi ini memberikan manfaat sosial dan spiritual, seperti mempererat solidaritas sosial antarwarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks maslahah mursalah, tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari budaya lokal yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga kesejahteraan umat manusia melalui maqasid al-shariah. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar masyarakat tetap melestarikan tradisi ini dengan pemahaman yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Perlu adanya penyuluhan tentang bagaimana mengaitkan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengamalan ajaran agama. Selain itu, penting untuk terus memantau pelaksanaan tradisi ini agar tidak berkembang menjadi sebuah kewajiban agama yang dapat membebani masyarakat. Pemerintah dan tokoh agama setempat juga sebaiknya mendukung pelaksanaan tradisi ini dengan memberi pemahaman yang tepat, agar tradisi ini tetap berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang benar.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman, "Konsep Maslahah Mursalah dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia," Jurnal Hukum Islam 12, no. 2 (2023): 115-130.

A. S. Ali, Adat dan Tradisi dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2020).

Abdurrahman, M. (2020). Maslahah Mursalah: Konsep dan Aplikasinya dalam Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Hasbullah, A. (2018). Adat dan Budaya dalam Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Imam al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul, Beirut : Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1993, hlm. 286.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Pernikahan dalam Islam, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.

Muhammad Abduh, Islam dan Pemikiran Kontemporer, (Jakarta: Mizan, 2021).

Muhammad al-Ghazali, Al-Maqasid al- Shariah: Teori dan Prakteknya dalam Kehidupan Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022).

Nasyiah, I., & Ulum, K. M. U. (2024). *Hukum Pidana Ekonomi: Karakter dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ekonomi* (I. Nasyiah (ed.)). CV. Pena Ameen. http://repository.uin-malang.ac.id/21115/

Nurul Huda, "Tradisi Lokal dalam Perspektif Islam," Jurnal Studi Islam dan Sosial Budaya, vol. 8, no. 2, 2020, hlm. 152-160.

S. M. Fadhil, "Tradisi dan Agama: Sebuah Analisis Maslahah Mursalah di Masyarakat Indonesia," Jurnal Studi Sosial dan Agama 19, no. 4 (2019): 245-256.

Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, *13*(1), 77–91. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791

Ulum, Kefi Miftachul. "Analysis Of Securities Offering Regulations On Securities Crowdfunding Services Maslahah Approach Abstrak" 11, No. 1 (2024): 29–42. Https://Doi.Org/10.24952/Multidisipliner.V11i1.10672.